



P U T U S A N
Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan By XXXXX Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut ; Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, menerima dan mengutip duduk perkara sebagai tersebut dalam putusan sela Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 29 Agustus 2016. M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437.H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan segala apa yang telah saya terangkan dimuka sidang adalah benar;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 15 dan 24 Agustus 2016 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti dan seorang saksi yaitu Hadidjah binti Yunus Ismail yang keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena penggugat tidak ada lagi saksi yang bisa diajukan dalam persidangan ini, maka mohon kiranya pengadilan dapat membebankan kepadanya sumpah tambahan;

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah setelah menikah pada tanggal 17 April 2005 hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Erna, dan sejak itu telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalili perceraian yang diajukan oleh penggugat dan setelah majelis hakim mendengar keterangan penggugat, maka permasalahan pokok hanyalah tergugat telah berkumpul dengan perempuan lain, dan telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta untuk memenuhi bukti minimal, maka penggugat telah disumpah dengan sumpah suplatoir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi halmana saksi tidak melihat langsung bertengkar dan mengetahui bahwa ketidakharmonisan disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta saksi tahu bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tidak melihat langsung terjadi pertengkaran, namun hanya perpisahan yang diketahuinya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa saksi hanya dapat memberikan keterangan tentang perpisahan, adapun faktor penyebab yaitu tergugat telah nikah dengan perempuan lain, halmana tidak dapat dikatakan bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena tergugat masih terikat perkawinan dengan penggugat melainkan tergugat telah berkumpul dengan perempuan lain, namun oleh karena saksi tidak melihat langsung tergugat telah berkumpul dengan perempuan lain, sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan seorang saksi dan sumpah tambahan yang telah memenuhi syarat materil pembuktian,

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut meski ada unsur kesengajaan dari tergugat merupakan indikator adanya disharmonisasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phiysical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan syiqaq atau broken marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**,) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016.M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hj. Krista Biahimo, S.HI

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. KTISTA BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran: | Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 315.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 406.000.-
(empat ratus enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8